



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Golkar dan PPP Permasalahkan Sengketa Hasil Pileg Provinsi SULBAR ke MK

Jakarta, 2 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD dan DPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada Kamis (2/5), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Untuk Panel 1, Majelis Hakim Panel yang memimpin adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P Foekh akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Permohonan yang teregistrasi dengan 2 nomor perkara ini terdiri dari (1) 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya (Golkar), dan (2) 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam sengketa hasil pileg Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini, Golkar mempersoalkan telah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Golkar pada pengisian calon anggota DPR RI. Kecurangan tersebut antara lain: Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih yang menggunakan formulir C milik orang lain, KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh Pemilih dan adanya perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan. Sehingga Golkar meminta untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Sulawesi Barat.

Sedangkan untuk permohonan dari PPP, mempersoalkan perolehan suara yang mengakibatkan kurangnya perolehan kursi anggota DPRD Pemohon untuk Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu I. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Partai Golkar memperoleh dua kursi dengan menggunakan metode penghitungan saite lague yaitu kursi kedua dari Partai Golkar dengan penghitungan $4.951:3= 1.650$ sedangkan PPP untuk kursi ke-1 memperoleh suara sebanyak 1.637 selisih 13 suara. Selisih suara tersebut terjadi karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pasangkayu. Sehingga PPP meminta untuk dilaksanakan PSU di TPS tersebut.

Dalam Petitum permohonannya, Partai Golkar dan PPP memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130